

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan merupakan suatu tujuan setiap manusia sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara. Tujuan yang di butuhkannya itu seperti terjaminnya kesejahteraan dan terjaminnya keamanan hidup. Agar terlaksananya kebutuhan tersebut Negara Indonesia telah merancang suatu tujuan nasional yang dapat dibagi dalam bidang keamanan, kesejahteraan, dan hubungan luar negeri. Penjelasan tersebut sangat sejalan dengan panduan masyarakat Indonesia yaitu, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”

Agar terlaksananya kesejahteraan tersebut maka dibuatlah kerjasama antara semua lembaga negara dan keikutsertaan dari setiap warga negara Indonesia khususnya kepolisian daerah polresta medan. Kerjasama tersebut sangat dibutuhkan baik di bidang keamanan negara maupun dibidang kesejahteraan. Khusus dibidang keamanan negara sangat diharapkan partisipasi dan kesadaran yang tinggi dari setiap Warga negara indonesia, supaya terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi setiap Masyarakat. Penjelasan tersebut juga di rumuskan di dalam pasal 27 ayat 3 UUD NKRI 1945 yang berbunyi: “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara...

Penjelasan tersebut juga dituangkan dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Serta pasal 30 ayat 2 berbunyi: “usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Ropublik Indonesia sebagai

Dari keterangan di atas dapat di ketahui bahwa di bidang pertahanan dan Keamanan Negara adalah merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia, bukan hanya tanggung jawab TNI dan POLRI saja. Walaupun kebijakan yang tertera diatas sudah lama disahkan, namun keyataanya belum terlaksana dengan baik, hal itu dapat kita lihat seperti, masih marakya aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh para premanisme di sekitar kota Medan. Bahkan tidak jarang kita dengar ada oknum –oknum tertentu seperti POLRI yang melanggar kode etikya sebagai pengayom bagi masyarakat. Mereka sering melakukan perbuatan – perbuatan yang melanggar hukum, begitu pula dengan warga atau masyarakat yang sangat sering juga melakukan perbuatan yang melanggar Hukum, berupa kekerasan dan yang paling merugikan dan menakutkan bagi masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh peremanisme, yang setiap saat dapat terjadi di seluruh tempat, lebih-lebih ditempat keramaian atau kota-kota besar guna melakukan tindak kekerasan dipusat keramaian tersebut.

Supaya tidak semakin meluasya tindak Kekerasan di lingkungan masyarakat dan agar terlaksananya keamanan negara pada umumnya, pemerintah telah mempercayakan dalam hal ini Kepolisian dengan menerbitkan UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Ropublik Indonesia.

Dalam pertimbangan di keluarkan UU tersebut dikatakan bahwa:

- A. Bahwa keamanan dalam Negara merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- B. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Hal ini juga di atur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (2) dan (4).

ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

- (2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara di laksanakan melalui system pertahanan dan Keamanan rakyat sementara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung:

Sedangkan di ayat (4) meyetakan sebagai berikut:

- (4) Kepolisian Negara Republik sebagai alat negara yang menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dari penjelasan ketentuan di atas dapat di simpulkan bahwa yang diberi hak seutuhnya oleh Undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada masyarakat yang aman, tertib, adil dan sejahtera adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia, juga di butuhkan keikutsertaan dari masyarakat guna terselenggaranya penegakan hukum.

Di sekitar kota Medan tidak jarang kita lihat kendaraan polisi baik roda dua maupun roda empat yang bertuliskan pemburu preman. Serta Poltabes Medan

telah membentuk suatu tim yang bernama tim pemburu preman. Hal ini akan mempermudah bagi kepolisian untuk memberantas tindak kekerasan yang dilakukan oleh premanisme tersebut.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Premanisme, dan selanjutnya mengkatya dalam sebuah Penelitian yang Berjudul: **“Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Kekerasan dan Premanisme di Polresta Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah ini, sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam Memberantas Tindak Kekerasan dan Premanisme.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi petugas kepolisian dalam memberantas tindak kekerasan dan premanisme.
3. Usaha-usaha kepolisian dalam menanggulangi aksi premanisme

C. Pembatasan Masalah

Mengenai pembatasan masalah dalam penelitian sangatlah dibutuhkan dalam suatu proses penelitian supaya tidak terjadi kesimpng siuran.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi batasan masalah dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Polresta Medan dalam Memberantas tindak Kekerasan dan Premanisme.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami petugas polresta medan dalam memberantas tindak kekerasan dan premanisme.
3. Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan polresta medan dalam memberantas tindak kekerasan dan premanisme.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Polresta Medan dalam melakukan pemberantasan tindak Kekerasan dan Premanisme ?
2. Apa yang menjadi hambatan polresta medan dalam melakukan pemberantasan aksi kekerasan dan premanisme ?
3. Bagaimana usaha polresta medan dalam memberantas tindak kekerasan dan premanisme ?

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan, maka penulis dapat mengarahkan peneliti sehingga arah penelitian semakin terfokus dan arah pencapaian tujuan yang diinginkan juga jelas.

Adapun yang Menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Polresta Medan dalam pemberantasan tindak Kekerasan dan Peremanisme.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi para petugas Polresta Medan dalam memberantas tindak Kekerasan dan Peremanisme.
3. Untuk mengetahui Usaha-usaha yang dilakukan pihak kepolisian di Polresta Medan dalam pemberantasan tindak Kekerasan dan Peremanisme.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam judul ini adalah:

1. Agar penulis mengetahui dan memperluas wawasan tentang Pengertian Fungsi dan tujuan dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia, guna Menguasai dan mengungkapkan berbagai masalah, serta berupaya mencari jalan Pemecahanya.
2. Sebagai suatu pemahaman tersendiri bagi penulis agar mengetahui penyebab dan Timbulnya Tindak kekerasan dan Peremanisme, guna memperluas Ilmu pengetahuan sebagai Mahasiswa calon serjana.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Masyarakat dan khususya bagi Kepolisian untuk dijadikan sebagai bahan masukan, guna memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan oleh masyarakat dalam menaggulangi aksi Kekerasan dan Peremanisme.